DITERIMA DARI píhak terkaík (nasdem) NOMOR 77 oy - 28 / PHPU DPD - DPKO/XVII/ZOK		
HARI	:	Senin
TANGGAL	:	8 Juli 2015
JAM	:	15 ; 53 618

Jakarta, 08 Juli 2019

Kepada Yth,

Ketua Mahkamah Konstitusi RI. Jl. Medan Merdeka Barat Nomor 6. Jakarta Pusat.

PERIHAL: Permohonan Pengajuan Sebagai Pihak Terkait Dalam Perkara
Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Anggota DPR Dan DPRD
Tahun 2019 Dengan Nomor Registrasi : 177-04-28/PHPU.DPRDPRD/XVII/2019 di Mahkamah Konstitusi.

Dengan Hormat,

Sehubungan dengan perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Anggota DPR dan DPRD Tahun 2019 dengan nomor registrasi : 177-04-28/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 yang diajukan oleh Partal Golongan Karya di Mahkamah Konstitusi, bersama ini kami untuk dan atas nama Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai NasDem berdasarkan Surat Kuasa Khusus nomor: 024/DPP BAHU/MK/VII/2019 Tanggal 2 Juli 2019 mengajukan permohonan sebagai **PIHAK TERKAIT** dalam perkara *a quo* di Mahkamah Konstitusi.;

Demikianlah Permohonan ini kami sampaikan, mohon agar dapat dikabukan oleh Ketua Mahkamah Konstitusi C.q Majelis Hakim perkara *a quo*. Atas perkenan dan perhatiannya. Kami mengucapkan terima kasih.


Hormat Kami, Kuasa Hukum Pihak Terkait.

Taufik Basari., S.H., S.Hum., L.L.M.

Tembusan disampaikan kepada:

- 1. Klien;
- 2. Arsip;

Regginaldo Sultan., S.H., M.M.



Pihah terhait (Masdem)

OY-28 / PHPU DPR - DPRD /XVII/2015



Hal: Keterangan Pihak Terkait terhadap Perkara Nomor : 177-04-28/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 yang dimohonkan oleh Pemohon (Partai Golongan Karya).

Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6 HARI

Jakarta Pusat

TANGGAL

8 Juli 2018

15:53 618

./PHPU.DPD-X

Yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama

: Surya Dharma Paloh

Jabatan

: Ketua Umum Partai NasDem

JAM

Alamat Kantor

: Jl. R.P. Soeroso No. 44-46, Gondangdia Lama,

IA DARI

Jakarta Pusat 10350.

nomor telepon: (021) 3929801 email: partainasdem@gmail.com

NIK

: 3174051607510006

2. Nama

: Johnny G. Plate.

Jabatan

: Sekretaris Jenderal Partai NasDem

Alamat Kantor

: Jl. R.P. Soeroso No. 44-46, Gondangdia Lama,

Jakarta Pusat 10350.

nomor telepon: (021) 3929801 email: partainasdem@gmail.com

NIK

: 3174061009560002

Bertindak untuk dan atas nama Partai NasDem, Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD Provinsi), dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (DPRD Kabupaten/Kota) Tahun 2019 untuk Daerah Pemilihan:

DPR RI Daerah Pemilihan Sulawesi Barat.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 024/DPP BAHU/MK/VII/2019 tanggal 02 Juli 2019, memberi kuasa kepada:

Taufik Basari., S.H., S.Hum., L.L.M. Hermawi Taslim., S.H. Regginaldo Sultan., S.H., M.M. Wibi Andrino., S.H., M.H. DR. Atang Irawan., S.H., M.Hum. Parulian Siregar., S.H., M.H. Michael R. Dotulong., S.H., M.H. Ridwan Syaidi Tarigan., S.H., M.H. Wahyudi., S.H.

Aperdi Situmorang., S.H. Rahmat Taufit., S.H. Heriyanto Citra Buana., S.H. Andana Marpaung., S.H., M.H. M. Hafidh Rahmawan., S.H. Reza Muhammad Noor., S.H., M.H. Eric Branado Sihombing., S.H. Sahat Tambunan., S.E., S.H. Noah Banjarnahor., S.H.

Sulkarnain Talolo., S.H., M.H. Enny Maryani Simon., S.H.

Y. Sandratius Ama Reko., S.H. Ahas Weros Manalu., S.H.

Kesemuanya adalah Advokat dan Konsultan Hukum yang tergabung pada Kantor Dewan Pengurus Pusat (DPP) Badan Advokasi Hukum (BAHU) Partai NasDem yang beralamat di Jl. R.P. Soeroso No. 44-46, Gondangdia Lama, Jakarta Pusat 10350, No. Tlp: (021) 31927141, No. HP/WA: 081380821818, Email: regginaldosultan@gmail.com, baik sendiri-sendiri maupun bersamasama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa:

Dalam hal ini memberikan Keterangan Pihak Terkait terhadap Perkara Nomor: 177-04-28/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, yang dimohonkan oleh Pemohon (Partai Golongan Karya), sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI

I. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK MEMENUHI SYARAT KETENTUAN MATERI PERMOHONAN.

Menurut Pihak Terkait, Permohonan Pemohon tidak jelas dengan alasan-alasan sebagai berikut :

- 1) Bahwa sesuai ketentuan Pasal 75 Undang Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 8 tahun 2011 (UU MK), yang berbunyi:
 - " Dalam permohonan yang diajukan, Pemohon **wajib** menguraikan dengan jelas tentang :
 - a. Kesalahan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon; dan
 - b. Permintaan untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon ".
- 2) Bahwa sesuai ketentuan Pasal 9 ayat (1) huruf b angka 4 dan 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, menyatakan :
 - " (1) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 memuat :

- b. uraian yang jelas mengenai:
- 4. Pokok Permohonan, memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.
- 5. **Petitum,** memuat permintaan untuk membatalkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon dan **menetapkan penghitungan perolehan suara yang benar menurut Pemohon** ".
- 3) Berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dimaksud tersebut diatas, maka jelas bahwa Permohonan Pemohon harus harus memenuhi dan sesuai syarat - syarat sebagai berikut :
 - Keberatan atau dalil dalil permohonan hanya terhadap hasil penghitungan suara yang mempengaruhi penentuan terpilihnya Anggota Dewan Perwakilan Rakyat;
 - 2. Menguraikan **kesalahan hasil penghitungan suara** yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum;
 - 3. Mencantumkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon:
 - 4. Dalam petitumnya harus memuat permintaan untuk menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.
- 4) Faktanya adalah dari keseluruhan Permohonan Pemohon tidak ada satupun dalil keberatan mengenai hasil penghitungan suara yang mempengaruhi penentuan terpilihnya Pemohon, melainkan dalil dalil keberatanya adalah mengenai Daftar Pemilih Khusus yang tidak ada relevansinya atau tidak dapat diukur pengaruhnya terhadap jumlah perolehan suara.
- 5) Dalam Permohonan Pemohon, Pemohon tidak menguraikan dengan rinci terkait point permasalahan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara yang dilakukan oleh Termohon dan juga tidak mencantumkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.
- 6) Di dalam Petitum Permohonan Pemohon, Pemohon tidak juga mencantumkan permintaan untuk menetapkan perolehan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.

7) Berdasarkan fakta a *quo*, maka jelas terbukti bahwa permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan Pasal 75 UU No. 24/2003 (UU MK), *jo* Pasal 9 ayat (1) huruf b angka 4 dan 5 PMK No. 2/2018 (Tata beracara PHPU DPR), sehingga karenanya menurut hukum permohonan Pemohon a *quo* wajib dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk veerklard*/NO).

II. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS ATAU KABUR (OBSCUUR LIBEL)

- 8) Bahwa terhadap permohonan a quo, Pemohon mendalilkan adanya dugaan kesalahan terkait Daftar Pemilih Khusus (DPK) yang berdampak pada Hasil Perolehan Suara Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 di Provinsi Sulawesi Barat yang dilakukan oleh Termohon. Dalam hal tersebut Pihak Terkait menolak dengan tegas dalil Pemohon tersebut karena faktanya melalui alat bukti Form Model DB1-DPR Tingkat Kabupaten di 6 (enam) Kabupaten, Form Model DC1-DPR Tingkat Provinsi di Provinsi Sulawesi Barat dan Form Model DD1-DPR Tingkat Nasional maka terhadap Posita (Pokok Perkara) permohonan a quo yang menjelaskan adanya pelanggaran Termohon terkait kesalahan Daftar Pemilih Khusus (DPK) tidak benar. Sesuai dengan fakta tersebut menjelaskan bahwa Jumlah Pengguna Hak Pilih di Provinsi Sulawesi Barat pada Hasil Penghitungan Perolehan Suara Anggota DPR RI adalah tidak melebihi dari jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) di Provinsi Sulawesi Barat seperti yang dituduhkan Pemohon mengenai adanya penggelembungan suara.
- 9) Bahwa Daftar Pemilih Tetap (DPT) di Provinsi Sulawesi Barat yang berjumlah 910.918 pemilih adalah tidak melebihi dari jumlah Pengguna Hak Pilih di Provinsi Sulawesi Barat yang berjumlah sebanyak 749.840 pemilih. Hal tersebut semakin menjelaskan bahwa tuduhan Pemohon tidak sesuai dengan fakta yang terjadi.
- 10) Demikian juga dengan dalil keberatan Pemohon pada permohonan a quo terkait keterangan yang disampaikan oleh Bapak M. Ilham Borahima (Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi

Sulawesi Barat), terkait adanya statement dan pendapat beliau dalam media online yang menerangkan bahwa " penggunaan suket dan KTP elektronik saat Pemilu serentak di Sulbar rendah. Jumlahnya paling banyak hanya 10.500 pemilih. Prediksi itu didasarkan pada perekaman KTP elektronik di 6 (enam) Kabupaten di Provinsi Sulbar pada periode Maret hingga 17 April 2019 ". Bahwa terhadap dalil Pemohon pada permohonan a quo tersebut merupakan suatu prediksi yang dikemukakan melalui pendapat didalam media sosial dan bukan berdasarkan data valid serta rinci yang menyebutkan berapa jumlah pemilih yang menggunakan Suket atau KTP elektronik pada saat Pemilu tahun 2019 didalam 6 (enam) Kabupaten di Provinsi Sulawesi Barat. Dengan demikian apa hubungan kausalitas antara prediksi yang dituangkan dalam media online yang dikemukakan oleh Bapak M. Ilham Borahima selaku pejabat Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Sulawesi Barat dengan hasil Pengguna Hak Pilih Provinsi Sulawesi Barat sejumlah 749.840 suara yang secara nyata masih dalam koridor dengan jumlah pengguna pemilih yang tidak melebihi dari jumlah data pemilih di Provinsi Sulawesi Barat.

11) Berdasarkan hal – hal yang telah diuraikan tersebut di atas, maka terbukti bahwa permohonan Pemohon tidak jelas (obscuur libel), sehingga karenanya menurut hukum permohonan Pemohonan a quo harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvantkelijk veerklard / NO).

B. DALAM POKOK PERMOHONAN

PROVINSI SULAWESI BARAT

1.1.1.PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR RI SULAWESI BARAT

No.	PARTAI POLITIK	Perolehan Suara
1.	Partai NasDem	93.943
2.	Partai Golkar	52.186

1. Bahwa menurut Pihak Terkait **sudah benar** hasil rekapitulasi penghitungan perolehan suara dalam Pemilihan Anggota DPR RI Provinsi Sulawesi Barat Dapil Sulawesi Barat yang sebagaimana telah disahkan oleh Termohon dan dikeluarkan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten / Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 tertanggal 21 Mei 2019. (Vide Bukti PT-1-NasDem-Sulbar RI).

- I. Terhadap dugaan indikasi penggelembungan suara dan penggunaan suara pada Daftar Pemilih Khusus (DPK) yang partisipasinya dicurigai karena hampir merata partisipasi Daftar Pemilih Khusus (DPK) yang mencapai 93% pada Pemilu 2019 di Provinsi Sulawesi Barat, menurut Pihak Terkait adalah sebagai berikut:
- 2. Bahwa Pihak Terkait menolak dengan tegas dalil Pemohon pada point angka 1 s/d angka 6 halaman 5 s/d halaman 7 permohonan a quo yang menjelaskan tentang adanya dugaan penggelembungan suara yang menggunaan suara pada Daftar Pemilih Khusus (DPK) pada Pemilu tahun 2019 di Provinsi Sulawesi Barat. Dalam hal ini Pihak Terkait (Partai NasDem) sebagai peringkat ke 3 (tiga) dari jumlah perolehan suara DPR RI Provinsi Sulawesi Barat Dapil Sulawesi Barat yang telah mendapatkan total jumlah perolehan suara sebesar 93.943 suara menolak atas semua tuduhan tersebut karena Pemohon tidak berdasar dan hanya sebatas tuduhan yang tidak disertai dengan alat bukti kecurangan yang terjadi selama Pemilu tahun 2019 khususnya dalam hal ini Pemilu Legislatif DPR RI Provinsi Sulawesi Barat Dapil Sulawesi Barat.
- 3. Bahwa terhadap Posita point angka 3 s/d angka 4 halaman 6 permohonan a quo yang menerangkan adanya pemilih dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) yang mencapai angka 38.007 pemilih yang kemudian berimplikasi menurut keterangan Pemohon terhadap jumlah keseluruhan Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang menjadi berjumlah 910.918 pemilih adalah benar, karena hal tersebut diambil berdasarkan alat bukti yang tertera pada Form Model DC1-DPR Provinsi Sulawesi Barat. Namun dalam hal tersebut apa kerugian atas jumlah Daftar Pemilih Tetap Provinsi Sulawesi Barat terhadap dugaan penggelembungan suara seperti yang dituduhkan Pemohon dalam dalil Pemohon pada permohonan a quo. Pihak terkait dalam hal ini ingin menjelaskan bahwa arti dari penggelembungan suara adalah apabila jumlah suara dalam Pengguna Hak Pilih melebihi dari jumlah suara dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) atau dapat juga diartikan apabila adanya kecurangan selama proses pencoblosan suara yang mengakibatkan terjadinya kesalahan penghitungan dan penjumlahan perolehan suara atau pencurian jumlah perolehan suara antar partai atau antar sesama calon peserta Pemilu selama proses pencoblosan sampai pada tahap penghitungan suara dalam tiap - tiap jenjang tahapan rekapitulasinya. Dalam hal ini jumlah Pengguna Hak Pilih dalam Pemilu 2019 dalam Provinsi Sulawesi sebesar 749.840 pemilih. Dengan demikian disimpulkan bahwa tidak ada penggelembungan suara seperti yang telah didalilkan Pemohon dalam permohonan, karena jumlah Pengguna Hak Pilih Pemilu 2019 Provinsi Sulawesi Barat dibawah

- jumlah keseluruhan Daftar Pemilih Tetap (DPT) sebesar <u>910.918</u> pemilih. (**Vide Bukti PT-2-NasDem-Sulbar RI**).
- 4. Bahwa terhadap Posita point angka 5 dan angka 6 halaman 6 s/d halaman 7 permohonan a quo yang mendalilkan partisipasi pemilih pada Daftar Pemilih Khusus (DPK) mencapai ± 93% didalam 6 (enam) Kabupaten se Provinsi Sulawesi Barat adalah merupakan prestasi bagi Termohon dalam menjalankan kewenangannya dengan baik selama Pemilu tahun 2019 di Provinsi Sulawesi Barat. Hal tersebut dibuktikan oleh Termohon dengan fakta tingginya tingkat pemilih dalam partisipasi Pemilu tahun 2019 di Provinsi Sulawesi Barat. Namun oleh karena ketidakpuasan Pemohon dalam mendapatkan perolehan suara pada Pemilu tahun 2019, maka Pemohon mendalilkan prestasi tersebut menjadi suatu pelanggaran tanpa didasari bukti - bukti yang valid terkait dugaaan – dugaan pelanggaran penggelembungan suara oleh Termohon. Penggelembungan suara yang di dalilkan tidak mendetail pada kesalahan di TPS - TPS mana yang terjadi penggelembungan suara, dan dalam hal ini pihak mana yang diuntungkan oleh Termohon. (Vide Bukti PT-3-NasDem-Sulbar RI, Bukti PT-4-NasDem-Sulbar RI, Bukti PT-5-NasDem-Sulbar RI, Bukti PT-6-NasDem-Sulbar RI, Bukti PT-7-NasDem-Sulbar RI, Bukti PT-8-NasDem-Sulbar RI).
- II. Keterangan yang disampaikan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Sulawesi Barat terkait penggunaan Suket dan KTP elektronik pada media online, menurut Pihak Terkait adalah sebagai berikut:
- 5. Bahwa Pihak Terkait menolak dengan tegas terhadap dalil Pemohon pada point angka 7 s/d angka 13 halaman 7 s/d halaman 10 permohonan a quo terkait keterangan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Sulawesi Barat, Bapak M. Ilham Borahima yang dalam media online berpendapat " penggunaan Suket dan KTP elektronik saat Pemilu serentak di Sulbar rendah. Jumlahnya paling banyak hanya 10.500 pemilih. Prediksi itu didasarkan pada perekaman KTP elektronik di enam kabupaten di Provinsi Sulbar pada periode Maret hingga 17 April 2019 " adalah merupakan prediksi dan asumsi saja. Bahwa statement tersebut tidak didasari dengan alat bukti yang konkrit dalam penjelasannya. Dalam hal ini Termohon tentunya melakukan mekanisme - mekanisme dan telah berkoordinasi dengan lembaga – lembaga pemerintahan lainya dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri secara berjenjang dalam pembuatan sampai pada saat Termohon membuat penyusunan Daftar Pemilih Tetap (DPT). Dalam Posita angka 7 s/d angka 13 permohonan a quo, Pemohon juga tidak dapat menjelaskan secara detail terkait dugaan pelanggaran yang telah dilakukan Termohon dalam hal pihak mana yang diuntungkan oleh Termohon. Dengan demikian, dalil permohonan tersebut sangatlah tidak mendasar atau mengada - ngada karena tidak disertakan dengan alat bukti pendukung.
- 6. Bahwa terhadap dalil Pemohon point angka 14 halaman 10 permohonan a *quo* terkait dugaan Termohon telah melakukan manipulasi data yang dalam hal ini melibatkan penyelenggara dan stekholder pemerintah setempat yang menurut Pemohon merupakan suatu tindakan kecurangan Pemilu yang dikatagorikan sebagai

perbuatan " tersetruktur, sistematis dan masif " adalah menurut Pihak Terkait tidak benar karena merupakan tuduhan semata saja. Dalam hal ini Pihak Terkait menolak dengan tegas atas dalil Pemohon tersebut, karena tuduhan Pemohon tidak disertai alat bukti atas tuduhan tersebut.

- 7. Bahwa penjelasan Pasal 286 ayat (3) UU PEMILU mengatur pengertian pelanggaran yang Terstruktur, Sistematis dan Masif yaitu :
 - a. Yang dimaksud dengan " pelanggaran terstruktur " adalah kecurangan yang dilakukan oleh aparat struktural, baik aparat pemerintah maupun penyelenggara pemilihan secara kolektif atau bersama sama.
 - b. Yang dimaksud dengan " pelanggaran sistematis " adalah pelanggaran yang direncanakan secara matang, tersusun, bahkan sangat rapi.
 - c. Yang dimaksud dengan " pelanggaran masif " adalah dampak pelanggaran yang sangat luas pengaruhnya terhadap hasil pemilihan bukan hanya sebagian.
- 8. Bahwa Pemohon tidak mampu menguraikan dengan jelas apa hubungan dan sejauh mana korelasinya antara pelanggaran yang dituduhkan dengan Hasil Perolehan Suara Pemohon ataupun Pihak Terkait. Oleh karena itu, dalil Pemohon mengenai hal tersebut tidak berdasar menurut hukum dan oleh karenanya harus dikesampingkan dan ditolak.

C. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

Menerima Eksepsi Pihak Terkait.

DALAM POKOK PERKARA

- 1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- 2. Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 987/PL.1.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten / Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, tertanggal 21 Mei 2019.

3. Menetapkan Perolehan Suara Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Provinsi Sulawesi Barat Daerah Pemilihan Sulawesi Barat Tahun 2019 yang benar adalah sebagai berikut:

No.	PARTAI POLITIK	Perolehan Suara
1.	Partai NasDem	93.943
2.	Partai Golkar	52.186

Atau,

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Hormat kami,

Kuasa Hukum Pihak Terkait

Regginaldo Sultan., S.H., M.M.

Aperdi Situmbrang., S.H.

Rahmat Taufit., S.H.

Y. Sandratius Ama Reko., S.H.



	I		
NO.	NOMOR BUKTI	NAMA ALAT BUKTI	
1.	PT-1-NasDem- Sulbar RI.	Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Waki Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewar Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten / Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum tahun 2019 bertanggal 21 Mei 2019, yang diumumkan secara nasional.	
2.	PT-2-NasDem- Sulbar RI.	Form Model DC1-DPR, Provinsi Sulawesi Barat.	
3.	PT-3-NasDem- Sulbar RI.	Form Model DB1-DPR, Kabupaten Majene.	
4.	PT-4-NasDem- Sulbar RI.	Form Model DB1-DPR, Kabupaten Mamasa.	
5.	PT-5-NasDem- Sulbar RI.	Form Model DB1-DPR, Kabupaten Mamuju.	
6.	PT-6-NasDem- Sulbar RI.	Form Model DB1-DPR, Kabupaten Mamuju Tengah.	
7.	PT-7-NasDem- Sulbar RI.	Form Model DB1-DPR, Kabupaten Mamuju Utara.	
8.	PT-8-NasDem- Sulbar RI.	Form Model DB1-DPR Polewali Mandar.	

DITERIMA DARI Pinak terkait (Nasdem) NOMOR 177 04 -28 / PHPV. DPR - DPRD /XVII /2015
HARI : Senin
TANGGAL: 8 Juli 2019
JAM : 15:53 418

KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT

Regginaldo Sultan., S.H., M.M.

Aperdi Situmorang., S.H.

Rahmat Taufit., S.H.

Y. Sandratius Ama Reko., S.H.

NO.	NOMOR BUKTI	NAMA ALAT BUKTI	
1.	PT-1-NasDem- Sulbar RI.	Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Ind Nomor: 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 T Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Pr Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum tahun bertanggal 21 Mei 2019, yang diumumkan nasional.	
2.	PT-2-NasDem- Sulbar RI.	Form Model DC1-DPR, Provinsi Sulawesi Barat.	
3.	PT-3-NasDem- Sulbar RI.	Form Model DB1-DPR, Kabupaten Majene.	
4.	PT-4-NasDem- Sulbar RI.	Form Model DB1-DPR, Kabupaten Mamasa.	
5.	PT-5-NasDem- Sulbar RI.	Form Model DB1-DPR, Kabupaten Mamuju.	
6.	PT-6-NasDem- Sulbar RI.	Form Model DB1-DPR, Kabupaten Mamuju Tengah.	
7.	PT-7-NasDem- Sulbar RI.	Form Model DB1-DPR, Kabupaten Mamuju Utara.	
8.	PT-8-NasDem- Sulbar RI.	Form Model DB1-DPR Polewali Mandar.	

KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT

Regginaldo Sultan., S.H., M.M.

Aperdi Situmorang., S.H.

Rahmat Taufit., S.H.

Y. Sandratius Ama Reko., S.H.

NO.	NOMOR BUKTI	NAMA ALAT BUKTI	
1.	PT-1-NasDem- Sulbar RI.	Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Waki Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewar Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten / Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum tahun 2019 bertanggal 21 Mei 2019, yang diumumkan secara nasional.	
2.	PT-2-NasDem- Sulbar RI.	Form Model DC1-DPR, Provinsi Sulawesi Barat.	
3.	PT-3-NasDem- Sulbar RI.	Form Model DB1-DPR, Kabupaten Majene.	
4.	PT-4-NasDem- Sulbar RI.	Form Model DB1-DPR, Kabupaten Mamasa.	
5.	PT-5-NasDem- Sulbar RI.	Form Model DB1-DPR, Kabupaten Mamuju.	
6.	PT-6-NasDem- Sulbar RI.	Form Model DB1-DPR, Kabupaten Mamuju Tengah.	
7.	PT-7-NasDem- Sulbar RI.	Form Model DB1-DPR, Kabupaten Mamuju Utara.	
8.	PT-8-NasDem- Sulbar RI.	Form Model DB1-DPR Polewali Mandar.	

KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT

Regginaldo Sultan., S.H., M.M.

Aperdi Situmorang., S.H.

Rahmat Taufit., S.H.

Y. Sandratius Ama Reko., S.H.

NO.	NOMOR BUKTI	NAMA ALAT BUKTI	
1.	PT-1-NasDem- Sulbar RI.	Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesi Nomor: 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 Tentan Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wak Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewa Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Provins Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten / Kot Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum tahun 2019 bertanggal 21 Mei 2019, yang diumumkan secar nasional.	
2.	PT-2-NasDem- Sulbar RI.	Form Model DC1-DPR, Provinsi Sulawesi Barat.	
3.	PT-3-NasDem- Sulbar RI.	Form Model DB1-DPR, Kabupaten Majene.	
4.	PT-4-NasDem- Sulbar RI.	Form Model DB1-DPR, Kabupaten Mamasa.	
5.	PT-5-NasDem- Sulbar RI.	Form Model DB1-DPR, Kabupaten Mamuju.	
6.	PT-6-NasDem- Sulbar RI.	Form Model DB1-DPR, Kabupaten Mamuju Tengah.	
7.	PT-7-NasDem- Sulbar RI.	Form Model DB1-DPR, Kabupaten Mamuju Utara.	
8.	PT-8-NasDem- Sulbar RI.	Form Model DB1-DPR Polewali Mandar.	

KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT

Regginaldo Sultan., S.H., M.M.

Aperdi Situmorang., S.H.

Rahmat Taufit., S.H.

Y. Sandratius Ama Reko., S.H.